

BUPATI JEPARA

NOMOR

: 971.1.1 / **0206** / **1/2020**

SIFAT

: SEGERA

LAMPIRAN PERIHAL

: Pelaksanaan Pemungutan

dan Pelunasan PBB-P2.

Jepara, 2 Januari 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara SKPD.

2. Camat Se Kabupaten Jepara

di -

JEPARA

Sehubungan dengan akan dimulai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Sektor Perdesaan dan Perkotaan agar sukses dalam pelaksanaan pemungutan dan pencapaian target, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA

- 1. Melaksanaan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, monitoring, penagihan dan evaluasi terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jepara.
- 2. Setelah mencetak SPPT dan DHKP PBB-P2, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara agar segera didistribusikan ke Kecamatan.
- 3. Mensosialisasikan aplikasi PBB-P2 melalui website **epbb.jepara.go.id** sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dengan sendirinya melihat pajaknya telah lunas atau belum lunas.
- 4. Melaporkan realisasi PBB-P2 kepada Bupati Jepara setiap bulannya.

II. KEPADA PARA KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR / BAGIAN /SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

1. Mendorong staf di satuan kerja masing-masing yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 setelah menerima SPPT PBB-P2 untuk segera dibayar / dilunasi dalam rangka memberikan teladan 2. Mensosialisasikan aplikasi PBB-P2 melalui website **epbb.jepara.go.id** sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dengan sendirinya melihat pajaknya telah lunas atau belum lunas.

3. Memonitor pembayaran / pelunasan PBB-P2 bagi staf di

satuan kerja masing-masing.

III. KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Untuk lebih meningkatkan tugas dalam rangka pelunasan PBB-P2, maka kepada Dinas / Instansi terkait harus selalu mengadakan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. BPKAD Kabupaten Jepara, sebagai koordinator dan penanggungjawab penerimaan dan penagihan PBB-P2 dalam

wilayah Kabupaten Jepara.

2. Camat sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pemungutan dan pelunasan PBB-P2 di wilayah masing-masing di harapkan :

a. Menfasilitasi Penerimaan SPPT dan DHKP dan dapat

segera menyampaikan ke Desa / Kelurahan.

b. Desa / Kelurahan setelah menerima SPPT dan DHKP segera diadakan rapat dengan Perangkat Desa / Kelurahan untuk meneliti SPPT dan DHKP tersebut dengan memperhatikan:

1. Jumlah SPPT sama dengan DHKP.

Jumlah baku keseluruhan.

3. SPPT bermasalah antara lain: salah cetak baik hak atas tanah dan bangunan, luas / kelas tanah dan lainnya segera diajukan pembetulan ke Kantor Pelayanan Pajak BPKAD Kabupaten Jepara paling lambat tanggal 30 Juni.

4. Untuk SPPT yang sudah benar segera diadakan

penagihan kepada Wajib Pajak.

c. Mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan, guna membantu kelancaran pelunasan PBB-P2 sebelum tanggal 15 Agustus dan jatuh tempo pembayarannya yaitu 15 Agustus.

d. Untuk pengenaan denda PBB-P2 dikenakan 2 % setelah

jatuh tempo yaitu tanggal 15 Agustus.

e. Meningkatkan pengawasan pemungutan PBB-P2.

f. Mensosialisasikan aplikasi PBB-P2 melalui website **epbb.jepara.go.id** sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dengan sendirinya melihat pajaknya telah lunas atau belum lunas.

Adapun Batas waktu pelunasan PBB-P2 untuk masing-masing Kelurahan / Desa dan Kecamatan adalah Bulan Agustus dengan tahapan realisasi sebagai berikut :

Sampai dengan Bulan Maret sebesar
Sampai dengan Bulan April sebesar
Sampai dengan Bulan Mei sebesar
Sampai dengan Bulan Juli sebesar
Sampai dengan Bulan Agustus sebesar
100 %

Bagi Kelurahan / Desa dan Kecamatan yang melunasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 15 Agustus akan diberikan penghargaan dan pemberian hadiah yang pelaksanaannya pada acara resepsi HUT RI.

3. Inspektorat Kabupaten Jepara dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Jepara membantu mempercepat pelunasan PBB-P2 dalam penyelesaian apabila terdapat Perangkat Kelurahan / Desa yang menyalahgunakan uang PBB-P2.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam penerbitan ijin berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan pajak/retribusi daerah.

5. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara membantu penyelesaian penagihan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar.

IV. PELAKSANAAN SANKSI

Apabila terjadi penyalahgunaan uang PBB-P2 oleh Petugas Pungut, terlebih dahulu dilakukan tindakan Persuasif melalui peringatan-peringatan dan pembinaan. Namun apabila ternyata dalam tahapan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka Kecamatan wajib melaporkan ke Bupati Jepara untuk segera diambil tindakan tegas sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pelunasan PBB-P2, kemudian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. BUPATI JEPARA, WAKIL BUPATI